



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 343 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP KALURAHAN  
PADA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kalurahan pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Lurah Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sabdodadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  2. Keputusan Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2024 tentang

- Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tlirenggo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
3. Keputusan Lurah Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bantul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  4. Keputusan Lurah Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Ringinharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Palbapang Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Palbapang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP KALURAHAN PADA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kalurahan pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 343 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP KALURAHAN  
 PADA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN  
 BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BANTUL TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI SETIAP KALURAHAN PADA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	NURSASMITO, S.E	LAKI-LAKI	BANTUL	Sekretaris PPS
2	SUPRIANTO SEJATI, S.E	LAKI-LAKI	BANTUL	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	NADYA ALIA KOSWARA, S.I.Kom	PEREMPUAN	BANTUL	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	EFI ARIYANTA WIBAWA	LAKI-LAKI	PALBAPANG	Sekretaris PPS
5	ERI SASONGKO ENDRATMO, S.Hum	LAKI-LAKI	PALBAPANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	CHARIS CHOIRUDIN	LAKI-LAKI	PALBAPANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	NUR WICAKSANA, S.E, Akt	LAKI-LAKI	RINGINHARJO	Sekretaris PPS
8	FATOLANI	LAKI-LAKI	RINGINHARJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	RATIKO EKO PUTRO	LAKI-LAKI	RINGINHARJO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	IMAM SUDARMONO	LAKI-LAKI	SABDODADI	Sekretaris PPS
11	SLAMET ROHADI	LAKI-LAKI	SABDODADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	LISNA INDRIYANI	LAKI-LAKI	SABDODADI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	MARIONO	LAKI-LAKI	TRIRENGGO	Sekretaris PPS
14	RAMEYA	LAKI-LAKI	TRIRENGGO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	TRIRENGGO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,  
 ttd.  
 JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,  
  
 Deny Widyaningsih